



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 59 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 473 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)
PADA SEKOLAH DASAR (SD) DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkomitmen untuk mewujudkan sekolah murah yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Madarasah Ibtidaiyah (MI);
- b. bahwa untuk mencapai pendidikan yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar dapat ditempuh melalui pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah Dasar (SD) dan Madarasah Ibtidaiyah (MI);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) PADA SEKOLAH DASAR (SD) DAN MADARASAH IBTIDAIYAH (MI).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setiap jenjang dan jenis pendidikan;
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
7. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agamaislam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama;
8. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan;

9. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional;
10. Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan yang selanjutnya disingkat PAKEM adalah pembelajaran yang dirancang agar mengaktifkan peserta didik, mengembangkan kreatifitas sehingga efektif namun tetap menyenangkan;
11. Peran Serta Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah segala bentuk dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB II MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan MBS dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan kualitas manajemen dan proses pembelajaran dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan MBS di seluruh satuan pendidikan pada SD dan MI, berfungsi mengintegrasikan Kebijakan Pemerintah untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Pemerintahan Kabupaten tentang Program Sekolah Murah yang Bermutu.

Pasal 4

Tujuan MBS :

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, kerja sama, prakarsa dan inisiatif warga sekolah dalam mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya lokal yang tersedia.

2. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab warga sekolah, masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan penyelenggaraan melalui keterbukaan, pengambilan keputusan bersama, monitoring evaluasi dan pertanggungjawaban bersama.
3. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan.
4. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, relevansi dan pemerataan layanan pendidikan di sekolah.

BAB III
PRINSIP MBS
Pasal 5

Prinsip MBS meliputi :

1. Transparansi, adalah warga sekolah dan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan sekolah sehingga terdorong untuk mengambil prakarsa (berinisiatif) dalam upaya mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya lokal yang tersedia dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
2. Partisipatif, adalah warga sekolah dan masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam menyelenggarakan sekolah mulai dari pembuatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan melakukan pertanggungjawaban dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
3. Akuntabel, adalah sekolah dan atau komite sekolah pada waktu-waktu yang ditentukan melakukan pertanggungjawaban kinerja, tingkat capaian program dan pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan, melalui pendokumentasian, publikasi dan melalui forum-forum pengambilan keputusan yang ada di sekolah maupun komite sekolah.

BAB IV
KINERJA MBS
Pasal 6

- (1) Manajemen sekolah yang menerapkan prinsip partisipatif, akuntabel, transparansi dan otonomi.

- (2) Pembelajaran yang menggunakan pendekatan PAKEM.
- (3) Peran Serta Masyarakat (PSM).
- (4) Indikator-indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan MBS.

BAB V
TAHAPAN IMPLEMENTASI MBS
Pasal 7

Pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan prinsip kelola MBS merupakan sistem yang bersinergi dari tiga pilar MBS yaitu Manajemen, PAKEM dan PSM.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan MBS berasal dari :

1. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
2. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
3. KAS (Kegiatan dan Anggaran Sekolah);
4. Sumber dana lainnya.

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 9

Program MBS dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten tentang sekolah murah yang bermutu pada SD dan MI.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

MBS dilaksanakan dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua sekolah pada SD dan MI di Kabupaten Banjarnegara berkewajiban melaksanakan MBS.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan MBS.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 30 Juli 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara

Pada tanggal 30 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 59 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 130 455 105